

ABSTRAK

Munculnya virus Covid-19 pada akhir tahun 2019 lalu menimbulkan berbagai macam problematika. Salah satunya adalah berkaitan dengan penegakan hukum pidana di Indonesia. Persidangan perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP hanya dilakukan secara fisik di pengadilan. Namun karena pandemi Covid-19 penyebarannya adalah melalui *droplet*, maka pertemuan secara fisik sebisa mungkin dihindari untuk mencegah terjadinya penularan virus. Berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan agar persidangan pidana dimasa pandemi dapat dilakukan secara elektronik dengan cara telekonferensi. Kebijakan tersebut mulai dari *memorandum of understanding* (MoU), Surat Edaran, sampai yang terakhir adalah PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Berlakunya berbagai kebijakan ini menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan kesesuaiannya sebagai dasar hukum persidangan pidana secara elektronik menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu juga berkaitan kesesuaiannya dengan asas-asas hukum acara pidana yang ada dalam KUHAP. Penelitian ini dilakukan menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Yang mana bertujuan untuk menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang tepat untuk persidangan perkara pidana secara elektronik selama pandemi Covid-19. Selain itu juga menganalisa terkait kesesuaian ketentuan di dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 terhadap asas-asas KUHAP.

Kata Kunci: Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, Telekonferensi, Covid-19, PERMA, KUHAP.

ABSTRACT

The emergence of the Covid-19 virus at the end of 2019 caused various problems. One of them is related to criminal law enforcement in Indonesia. Criminal case trials as regulated in the Criminal Procedure Code are only conducted physically in court. However, because the Covid-19 pandemic is spread through droplets, physical encounters are avoided as much as possible to prevent transmission of the virus. In this regard, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has issued a number of policies so that criminal trials during the pandemic can be carried out electronically by means of teleconferences. The policy starts from a memorandum of understanding (MoU), a circular letter, until the last one is PERMA No. 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Court Electronically. The enactment of these various policies raises questions regarding their suitability as a legal basis for electronic criminal proceedings according to Indonesian legislation. Apart from that, it is also related to its compliance with the principles of criminal procedure law in the Criminal Procedure Code. This research was conducted using two approaches, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach. Which aims to analyze and provide an explanation of the proper legal basis for electronic criminal proceedings during the Covid-19 pandemic. In addition, it also analyzes the suitability of the provisions in PERMA No. 4 of 2020 on the principles of the Criminal Procedure Code

Keywords: Electronic Criminal Trial, Teleconference, Covid-19, PERMA, Criminal Procedure Code.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah 94: ayat 5

Dan

*“Berbahagialah orang yang selalu mencari kekurangan dirinya
daripada mencari kesalahan orang lain”*

Hadits Nabi Muhammad SAW

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana atas limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Airlangga. Selain daripada itu, bertujuan juga untuk menelaah dan mengkaji persidangan perkara pidana secara elektronik dimasa pandemi Covid-19.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tepat pada waktunya tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., dan Brahma Astagiri, S.H., M.H. Selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Ayah penulis, Moch. Yulihadi, S.H., M.H., Ibu penulis, Dewiana, Kedua saudara kandung penulis, Erlangga Hadi Kesuma dan Astri Amelia Yasminingtyas, serta keluarga besar penulis.
6. Keluarga Besar BSO ALSA *Local Chapter* Universitas Airlangga, BSO KPS FH UNAIR, dan BEM FH UNAIR.
7. BPH ALSA LC UNAIR 2019/2020: Syahril, Enudio, Audi, Neza, Viera, Hasna, Annisa, Atiqoh, Putu, Trechsna, Sylvana, Desy, Rida, Gista, Rama, dan Vikran.
8. Sahabat penulis selama dibangku perkuliahan: Putu, Catur, Fikri, Wahyu, Eka Dila, Rebecca, Julienna, Icha, Nadya, Terry.
9. Keluarga Lorpid FH UNAIR: Valen, Ivan, Trechsna, David, Andre, Rheza, Gerin, Edwin, Afif, Dhimas, Rozi, Rizfer, Adit, Ammar, Tika, Zahnas, Belva, Patricya.
10. Adik tingkat penulis selama dibangku perkuliahan: Liza, Fefe, Rahajeng, Zahra, Nanda, Maverick, Dzaka, Arinni, Fauzan, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Kakak tingkat penulis selama dibangku perkuliahan: Ilma Yr, Rizky S, Anjas, Dania S, Tasa, Leo Sihole, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Kelompok 7 Ospek Justitia 2017: Fajar, Shella, Simam, Ihan, Sabrina, Rizaldi, Mela, Adiyatma, Maghfyra, Indah, Farahdiba, Tria, Mira.
13. Keluarga besar NMCC MA XXI, NMCC MA XXII, KKN BBM 62

Tropodo.

14. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Saya selaku penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rasa terbuka saya bersedia menerima saran atau kritik dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan yang tertuang didalam materi skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi kelangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia.

Surabaya, Januari 2021

Penyusun